



**PUTUSAN**  
Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yadri Zulkarnain Alias Yadri Bin Zulkarnain
2. Tempat lahir : Masamba
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mujahiddin Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Lumu  
Utara Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir Kampas

Terdakwa Yadri Zulkarnain Alias Yadri Bin Zulkarnain ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbongan, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum pada LBH Citra Justitia Sulawesi Barat, yang berkantor di Jalan Muh. Husni Tamrin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 21 Mei 2021 dan tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yadri Zulkarnain Alias Yadri Bin Zulkarnain telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Susidair 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) sachet kecil yang berisikan Kristal bening di duga shabu.
  - 1 (satu) buah plastik bening.
  - 1 (satu) buah kertas rokok warna gold.
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
  - 1 (satu) unit hp android merk Vivo warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Mam



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa Yadri Zulkarnain Alias Yadri Bin Zulkarnain, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 15.10 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di depan Ekspedisi Cahaya Mijur Macini Sawah Kota Makassar atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mamuju yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mamuju maka Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili Perkara terdakwa, **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa menghubungi saksi Awal Dermawan Alias Awal Bin Sapindong (berkas perkara diajukan secara terpisah) melalui telpon genggamnya dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang dijawab oleh saksi Awal Dermawan Alias Awal Bin Sapindong nanti berkabar kalau memang ada yang dijawab kembali oleh terdakwa “ia pale saudara” kemudian saksi Awal Dermawan Alias Awal Bin Sapindong menghubungi Lk. Muh. Saldi Alias Saldi Bin Dg Sado (berkas perkara diajukan secara terpisah) melalui telpon genggam untuk memesan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dan mengatakan "Adaji Saudara" yang dijawab Lk. Muh. Saldi Alias Saldi Bin Dg Sado "Adaji Saudara kerumahmi".

Bahwa sekitar pukul 15.00 wita saksi Awal Dermawan Alias Awal Bin Sapindong kembali menghubungi tersangka melalui telpon genggamnya dan mengatakan "Adaji saudara" yang dijawab oleh terdakwa "jalan ma kesitu" dan sekitar pukul 15.10 wita terdakwa dan saksi Awal Dermawan Alias Awal Bin Sapindong bertemu di depan Ekspedisi Cahaya Mujur Macini Sawah Kota Makassar, pada saat itu terdakwa memberikan uang pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut saksi Awal Dermawan Alias Awal Bin Sapindong kembali menghubungi Lk. Muh. Saldi Alias Saldi Bin Dg Sado yang dijawab "adami saudara kesini miki dirumah" dan saksi Awal Dermawan Alias Awal Bin Sapindong menemui Lk. Muh. Saldi Alias Saldi Bin Dg Sado dan memberikan uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) harga pembelian 1 (satu) saset narkotika jenis shabu kemudian Lk. Muh. Saldi Alias Saldi Bin Dg Sado menyerahkan 1 (satu) saset kristal bening narkotika jenis shabu kepada saksi Awal Dermawan Alias Awal Bin Sapindong, setelah itu saksi Awal Dermawan Alias Awal Bin Sapindong, menemui terdakwa yang menunggu didepan Ekspedisi Cahaya Mujur Macini Sawah Kota Makassar dan menyerahkan 1 (satu) saset kristal bening narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat memperoleh informasi bahwa akan ada narkotika jenis shabu yang dibawa oleh salah satu sopir mobil kanvas dari Makassar tujuan Mamuju, yang biasa menginap di Wisma Malaqbi di Jalan Papabari, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan keesokan harinya, hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita, saat terdakwa berada didalam kamar no. 2 Wisma Malaqbi, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Sulbar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada ikat pinggang terdakwa ditemukan 1 (satu) saset sedang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah plastik bening kecil, 1 (satu) buah kertas rokok warna gold dan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo merah. Sehingga barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :4181/NNF/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Subono Soekiman

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Mam



dan Hasura Mulyani, Amd, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0442 gram, diberi nomor barang bukti 423/2021/NNF, milik tersangka Yadri Zulkarnain Alias Yadri Bin Zulkarnain adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat ( 1 ) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa Yadri Zulkarnain Alias Yadri Bin Zulkarnain, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 15.10 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di depan Ekspedisi Cahaya Mujur Maccini Sawah Kota Makassar atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mamuju yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mamuju maka Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili perkara terdakwa, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa menghubungi saksi Awal Dermawan Alias Awal Bin Sapindong (berkas perkara diajukan secara terpisah) melalui telpon genggamnya dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) yang dijawab oleh saksi Awal Dermawan Alias Awal Bin Sapindong nanti berkabar kalau memang ada yang dijawab kembali





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa "ia pale saudara" kemudian saksi Awal Dermawan Alias Awal Bin Sapindong menghubungi Lk. Muh. Saldi Alias Saldi Bin Dg Sado (berkas perkara diajukan secara terpisah) melalui telpon genggam untuk memesan narkoba jenis shabu dan mengatakan "Adaji Saudara" yang dijawab Lk. Muh. Saldi Alias Saldi Bin Dg Sado "Adaji Saudara kerumahmi". Bahwa sekitar pukul 15.00 wita saksi Awal Dermawan Alias Awal Bin Sapindong kembali menghubungi tersangka melalui telpon genggamnya dan mengatakan "Adaji saudara" yang dijawab oleh terdakwa "jalan ma kesitu" dan sekitar pukul 15.10 wita terdakwa dan saksi Awal Dermawan Alias Awal Bin Sapindong bertemu di depan Ekspedisi Cahaya Mujur Macini Sawah Kota Makassar, pada saat itu terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp . 100.000. (seratus ribu rupiah ) setelah menerima uang tersebut saksi Awal Dermawan Alias Awal Bin Sapindong kembali menghubungi Lk. Muh. Saldi Alias Sado Bin Dg Sado yang dijawab "adami saudara kesini miki dirumah" dan saksi Awal Dermawan Alias Awal Bin Sapindong menemui Lk. Muh. Saldi Alias Saldi Bin Dg Sado dan memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) harga pembelian 1 (satu) saset narkoba jenis shabu kemudian Lk. Muh. Saldi Alias Saldi Bin Dg Sado menyerahkan 1 (satu) saset kristal bening narkoba jenis shabu kepada saksi Awal Dermawan Alias Awal Bin Sapindong, setelah itu saksi Awal Dermawan Alias Awal Bin Sapindong, menemui terdakwa yang menunggu didepan Ekspedisi Cahaya Mujur Macini Sawah Kota Makassar dan menyerahkan 1 (satu) saset kristal bening narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyimpannya kemudian terdakwa pergi.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat memperoleh informasi bahwa akan ada narkoba jenis shabu yang dibawa oleh salah satu sopir mobil kanvas dari Makassar tujuan Mamuju, yang biasa menginap di Wisma Malaqbi di Jalan Papabari, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan keesokan harinya, hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita, saat terdakwa berada didalam kamar no. 2 Wisma Malaqbi, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Sulbar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada ikat pinggang terdakwa ditemukan 1 (satu) saset sedang berisi kristal bening narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah plastik bening kecil, 1 (satu) buah kertas rokok warna gold dan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo merah, sehingga barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab :4181/NNF//2021 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0442 gram, diberi nomor barang bukti 423/2021/NNF, milik tersangka Yadri Zulkarnain Alias Yadri Bin Zulkarnain adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat ( 1 ) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zabdeus Datuan alias Deus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan selaku anggota Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, memperoleh informasi bahwa akan ada narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh salah seorang sopir mobil kampas yang biasa menginap di Wisma Malaqbi dari Kota Makassar menuju Kabupaten Mamuju, kemudian pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita, saksi dan Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat melakukan pengintaian di Wisma Malaqbi yang terletak di Jl. Pababari Kelurahan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Mam



Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Sekitar pukul 23.00 wita, saksi mencurigai orang yang masuk keluar dalam salah satu kamar di Wisma Malaqbi tersebut, kemudian saksi dan Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat yang lain masuk ke dalam kamar tersebut, lalu mengamankan seseorang di dalam kamar tersebut yang akhirnya diketahui adalah Terdakwa, selanjutnya saksi dan Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat melakukan penggeledahan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba shabu-shabu yang diselipkan pada ikat pinggang yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat mengamankan pula beberapa barang yang berkaitan dengan narkoba shabu-shabu dari dalam kamar tersebut yakni 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah kertas rokok warna gold, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah;
- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi Terdakwa, dimana ia mengatakan bahwa ia memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut dari saksi Awal Darmawan alias Awal Bin Sapindong yang tinggal di Kota Makassar dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menguasai narkoba shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Busman Alqandri alias Busman Bin Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan selaku anggota Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, memperoleh informasi bahwa akan ada narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa oleh salah seorang sopir mobil kampas yang biasa menginap di Wisma Malaqbi dari Kota Makassar menuju Kabupaten Mamuju, kemudian pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita, saksi dan Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat melakukan pengintaian di Wisma Malaqbi yang terletak di Jl. Pababari Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Sekitar pukul 23.00 wita, saksi mencurigai orang yang masuk keluar dalam salah satu kamar di Wisma





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaqbi tersebut, kemudian saksi dan Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat yang lain masuk ke dalam kamar tersebut, lalu mengamankan seseorang di dalam kamar tersebut yang akhirnya diketahui adalah Terdakwa, selanjutnya saksi dan Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat melakukan pengeledahan;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika shabu-shabu yang diselipkan pada ikat pinggang yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat mengamankan pula beberapa barang yang berkaitan dengan narkotika shabu-shabu dari dalam kamar tersebut yakni 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah kertas rokok warna gold, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah;
- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi Terdakwa, dimana ia mengatakan bahwa ia memperoleh narkotika shabu-shabu tersebut dari saksi Awal Darmawan alias Awal Bin Sapindong yang tinggal di Kota Makassar dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menguasai narkotika shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Awal Darmawan alias Awal Bin Sapindong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wita, saksi ditangkap oleh anggota Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat di rumah saksi yang terletak di Jalan Gelora Massa No. 18 Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakukang Kota Makassar;
  - Bahwa saksi ditangkap karena menjual narkotika shabu-shabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna rose gold, yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika shabu-shabu yang ditemukan oleh anggota Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat pada Terdakwa merupakan narkotika shabu-shabu yang saksi jual kepada

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Mam



Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 di depan Ekspedisi Cahaya Mujur yang terletak di Maccini Sawah Kota Makassar;

- Bahwa saksi memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut dari lelaki Muh. Saldi Bin Dg. Sado dengan cara membeli;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba shabu-shabu dari lelaki Muh. Saldi Bin Dg. Sado;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, atau menguasai narkoba shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 181/NNF/I/2021, tanggal 20 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 423/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0442 gram, dan nomor barang bukti 424/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu dari saksi Awal Darmawan alias Awal Bin Sapindong dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di depan Ekspedisi Cahaya Mujur yang terletak di Maccini Sawah Kota Makassar;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut, Terdakwa menuju ke Mamuju dengan mengendarai mobil kampas, kemudian menginap di Wisma Malaqbi Mamuju;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Tim Direktorat Reserse Polda



Sulawesi Barat di dalam kamar di Wisma Malaqbi yang terletak di Jl. Pababari Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

- Bahwa selanjutnya anggota Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening narkoba shabu-shabu yang diselipkan pada ikat pinggang yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat mengamankan pula beberapa barang yang berkaitan dengan narkoba shabu-shabu dari dalam kamar tersebut yakni 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening narkoba shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah kertas rokok warna gold, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah yang Terdakwa pakai berkomunikasi dengan saksi Awal Darmawan alias Awal Bin Sapindong;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba shabu-shabu dari saksi Awal Darmawan alias Awal Bin Sapindong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menguasai narkoba shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening di duga narkoba shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah kertas rokok warna gold;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu dari saksi Awal Dermawan alias Awal Bin Sapindong dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Ekspedisi Cahaya Mujur yang terletak di Maccini Sawah Kota Makassar;

- Bahwa setelah memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut, Terdakwa menuju ke Mamuju dengan mengendarai mobil kampas, kemudian menginap di Wisma Malaqbi Mamuju;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, saksi Zabdeus Datuan alias Deus dan saksi Busman Alqandri alias Busman Bin Suherman selaku anggota Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat dan Tim, memperoleh informasi bahwa akan ada narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa oleh salah seorang sopir mobil kampas yang biasa menginap di Wisma Malaqbi dari Kota Makassar menuju Kabupaten Mamuju, sehingga pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita, saksi Zabdeus Datuan alias Deus dan saksi Busman Alqandri alias Busman Bin Suherman dan anggota Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat yang lain melakukan pengintaian di Wisma Malaqbi yang terletak di Jl. Pababari Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Sekitar pukul 23.00 wita, Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat mencurigai orang yang masuk keluar dalam salah satu kamar di Wisma Malaqbi tersebut, kemudian Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat masuk ke dalam kamar tersebut, lalu mengamankan seseorang di dalam kamar tersebut yang akhirnya diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening narkoba shabu-shabu yang diselipkan pada ikat pinggang yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat mengamankan pula beberapa barang yang berkaitan dengan narkoba shabu-shabu dari dalam kamar tersebut yakni 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening narkoba shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah kertas rokok warna gold, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah yang Terdakwa pakai berkomunikasi dengan saksi Awal Dermawan alias Awal Bin Sapindong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 181/NNF/II/2021, tanggal 20 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0442 gram, dan nomor barang bukti 424/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika shabu-shabu dari saksi Awal Darmawan alias Awal Bin Sapindong;
- Bahwa saksi Awal Darmawan alias Awal Bin Sapindong memperoleh narkotika shabu-shabu tersebut dari lelaki Muh. Saldi Bin Dg. Sado dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menguasai narkotika shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;





Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yadri Zulkarnain Alias Yadri Bin Zulkarnain diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur Pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pejabat atau pihak/orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkoba adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam



beberapa golongan yakni narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba bahwa penggunaan narkoba golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu dari saksi Awal Darmawan alias Awal Bin Sapindong dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di depan Ekspedisi Cahaya Mujur yang terletak di Maccini Sawah Kota Makassar;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut, Terdakwa menuju ke Mamuju dengan mengendarai mobil kampas, kemudian menginap di Wisma Malaqbi Mamuju;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, saksi Zabdeus Datuan alias Deus dan saksi Busman Alqandri alias Busman Bin Suherman selaku anggota Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat dan Tim, memperoleh informasi bahwa akan ada narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa oleh salah seorang sopir mobil kampas yang biasa menginap di Wisma Malaqbi dari Kota Makassar menuju Kabupaten Mamuju, sehingga pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita, saksi Zabdeus Datuan alias Deus dan saksi Busman Alqandri alias Busman Bin Suherman dan anggota Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat yang lain melakukan pengintaian di Wisma Malaqbi yang terletak di Jl. Pababari Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Sekitar pukul 23.00 wita, Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat mencurigai orang yang masuk keluar dalam salah satu kamar di Wisma Malaqbi tersebut, kemudian Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat masuk ke dalam kamar tersebut, lalu mengamankan seseorang di dalam kamar tersebut yang akhirnya diketahui adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1



(satu) sachet kecil berisi kristal bening narkoba shabu-shabu yang diselipkan pada ikat pinggang yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat mengamankan pula beberapa barang yang berkaitan dengan narkoba shabu-shabu dari dalam kamar tersebut yakni 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening narkoba shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah kertas rokok warna gold, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah yang Terdakwa pakai berkomunikasi dengan saksi Awal Dermawan alias Awal Bin Sapindong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 181/NNF/II/2021, tanggal 20 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 423/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0442 gram, dan nomor barang bukti 424/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba shabu-shabu dari saksi Awal Darmawan alias Awal Bin Sapindong;

Menimbang, bahwa saksi Awal Darmawan alias Awal Bin Sapindong memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut dari lelaki Muh. Saldi Bin Dg. Sado dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menguasai narkoba shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena setelah membeli narkoba shabu-shabu dari saksi Awal Darmawan alias Awal Bin Sapindong, Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu dalam penguasaan Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, maka salah satu sub unsur menguasai narkoba golongan I telah terpenuhi, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal 68, menyebutkan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan artinya bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum, jika si pelaku mempunyai niat untuk melakukan kejahatan, dan sudah mulai berbuat melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi kejahatan tersebut tidak selesai oleh karena terhalang oleh orang lain, bukan karena keinginan si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah Terdakwa termasuk sebagai orang yang melakukan percobaan tindak pidana narkotika, atau dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika shabu-shabu dari saksi Awal Darmawan alias Awal Bin Sapindong, sehingga Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) sachet narkotika shabu-shabu dalam penguasaan Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Terdakwa untuk membeli narkotika shabu-shabu telah selesai, maka perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan percobaan untuk membeli narkotika shabu-shabu, demikian halnya juga Terdakwa tidak melakukan permufakatan jahat dengan saksi Awal

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan alias Awal Bin Sapindong untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba, oleh karena yang disebut melakukan permufakatan jahat merupakan suatu perbuatan yang terencana baik tentang motivasinya maupun mengenai dampak yang dihasilkan oleh karena permufakatan jahat tersebut. Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan sesuatu secara sistimatis dengan saksi Awal Darmawan alias Awal Bin Sapindong, serta tidak memperoleh keuntungan secara ekonomis atau keuntungan yang lain, dalam hal membeli narkoba shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk orang yang melakukan percobaan tindak pidana narkoba, maupun melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba. Namun meskipun demikian dengan mengingat bahwa Pasal pokok dari dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas telah terpenuhi, maka keseluruhan dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain pemidanaan berupa pidana penjara, juga terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana denda berupa pembayaran sejumlah uang dalam mata uang rupiah yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Mam





Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, di mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pemidanaan kepada Terdakwa, dengan alasan hukum bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba shabu-shabu bukan untuk tujuan diperdagangkan kembali untuk memperoleh keuntungan, yang dalam pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut seberat 0,0442 gram (dibawah 1 gram) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai narkoba shabu-shabu bukanlah sebagai perbuatan yang termasuk dalam anasir/elemen sebagaimana yang dimaksudkan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal-pasal yang lain, semisal dengan Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maksimal 1 (satu) tahun atau dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori tentang berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnya bahwa tindakan menjual narkoba shabu-shabu yang diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat karena membeli narkoba shabu-shabu dari saksi Awal Darmawan alias Awal Bin Sapindong dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang menguasai narkoba shabu-shabu sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena ketika Terdakwa ditangkap tidak sementara melakukan transaksi jual beli narkoba shabu-shabu dengan saksi Awal Darmawan alias Awal Bin Sapindong, dimana barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dalam jumlah yang relatif kecil atau sedikit, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, beratnya narkoba shabu-shabu tersebut 0,0442 gram dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, serta harga narkoba shabu-shabu tersebut Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta motivasi Terdakwa bukan untuk tujuan mencari keuntungan, karena hubungan Terdakwa dengan saksi Awal Darmawan alias Awal Bin Sapindong dalam hal membeli narkoba shabu-shabu baru dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, jadi bukan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang kali, serta stok barang masih dalam jumlah yang sedikit, dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan secara ekonomis;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai orang yang tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I, namun bukan untuk tujuan mengedarkan dengan motif untuk mencari keuntungan yang bersifat ekonomis, serta narkoba yang dimiliki dalam jumlah yang relatif kecil, serta tidak adanya transaksi yang berulang-ulang, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana dengan berdasarkan ancaman pemidanaan menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) dalam Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyebutkan antara lain dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Mam



jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana dengan merujuk pada ancaman pemidanaan menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan akan memenuhi rasa keadilan jika Terdakwa dijatuhi pidana dibawah ancaman minimal dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan merujuk pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening narkotika shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah kertas rokok warna gold;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna merah;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut, dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yadri Zulkarnain alias Yadri Bin Zulkarnain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening narkoba shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah plastik bening;
  - 1 (satu) buah kertas rokok warna gold;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna merah;  
Dimusnahkan;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., dan Muhajir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlily, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae, S.H.